



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 68**

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 68 TAHUN 2019

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA
DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perjanjian dan Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka kesesuaian penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu dibuat peraturan sebagai pedoman penyusunan Laporan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bantaeng.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 Tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 Tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 14. Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 57 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 45 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 57).

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUKTEKNIS
PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DAN
PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bantaeng beserta Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati Bantaeng adalah Bupati Bantaeng
4. Perjanjian Kinerja adalah suatu pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi.
5. Laporan Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman atau acuan dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD/Unit Kerja.
- b. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD/Unit Kerja.

BAB II PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD/UNIT KERJA

Bagian Kesatu Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja setelah Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- ditetapkan.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) agar memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah;
 - c. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pemerintah Daerah; dan
 - d. Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 - (3) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja utama Pemerintah Daerah, beserta target kinerja beserta program dan anggaran.
 - (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Bantaeng ini.
 - (5) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Bantaeng ini.

Pasal 5

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Reformasi dan Menteri Dalam Negeri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah dokumen anggaran disahkan.
- (2) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dokumen Perjanjian Kinerja SKPD.

Pasal 6

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Bagian Kedua **Perjanjian Kinerja SKPD/Unit Kerja**

Pasal 7

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja SKPD paling lambat satu bulan setelah menerima Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD.
- (2) Dalam penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Dokumen Rencana Strategis;
 - c. Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD;
 - d. Rencana Kinerja Tahunan (RKT); dan
 - e. Dokumen Penganggaran dan atau Pelaksanaan Anggaran.
- (3) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) memuat pernyataan dan lampiran formulir yang berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, beserta program dan anggaran.

- (4) Format pernyataan dan lampiran dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV dan Lampiran V yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati Bantaeng ini
- (5) Format Rencana Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini.

Pasal 8

- (1) Dokumen Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditandatangani oleh Bupati Bantaeng dan pimpinan SKPD/Unit Kerja.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditandatangani pimpinan SKPD/Unit Kerja, disampaikan kepada Bupati Bantaeng melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantaeng.

Pasal 9

Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi sebagai berikut :

- a. terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian, tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran);
- c. perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Bagian Ketiga Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah dan SKPD

Pasal 10

- (1) Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah maupun SKPD dilakukan dengan membandingkan antara kinerja (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan.
- (2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala (tiap triwulanan) dan Tahunan.
- (3) Hasil pengukuran Kinerja secara berkala (tiap triwulanan) dan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disampaikan kepada Bupati Bantaeng melalui Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantaeng paling lambat tanggal 10 setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan.
- (4) Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan Kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja Instansi Pemerintah
- (5) Bentuk Format Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran VII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini.

BAB III LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DAN SKPD/UNITKERJA

Bagian Kesatu Pelaporan Kinerja Daerah

Pasal 11

- (1) Setiap akhir tahun Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Daerah.

- (2) Bupati menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Daerah.
- (3) Tim Penyusun Laporan Kinerja Daerah merekap dan mengolah Laporan Kinerja SKPD dimaksud sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Daerah untuk selanjutnya dilakukan verifikasi.
- (4) Sekretaris Daerah melakukan koordinasi dan verifikasi terhadap Laporan Kinerja Daerah dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten.
- (5) Bupati menandatangani Laporan Kinerja Daerah yang telah diverifikasi oleh Inspektorat Kabupaten.
- (6) Bupati bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja Daerah.

Pasal 12

- (1) Format Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Bantaeng ini
- (2) Laporan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Lain-lain yang dianggap perlu .

Pasal 13

Laporan Kinerja Daerah dikirimkan kepada Presiden lewat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi paling lambat 3(tiga) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran.

Bagian Kedua **Laporan Kinerja SKPD/Unit Kerja**

Pasal 14

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja menyusun Pedoman atau Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengumpulan Data dan Pengolahan Data Kinerja.
- (2) Kepala SKPD/Kepala Unit Kerja bertanggung jawab atas kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian Laporan Kinerja.
- (3) Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani Kepala SKPD/Unit Kerja dilaporkan kepada Bupati melalui Bagian Organisasi dengan tembusan Inspektorat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (4) Laporan Kinerja SKPD selanjutnya menjadi bahan penyusunan Laporan Kinerja Daerah.

Pasal 15

- (1) Format Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kinerja;
 - b. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlakupada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Oktober 2019

BUPATI BANTAENG
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
Pada Tanggal 1 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG



ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2019 NOMOR 68

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 68 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

-Logo Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Bupati Bantaeng,

.....



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 68 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN.....
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran
1.....	Rp.....
2.....	Rp.....

Bantaeng,

Bupati Bantaeng

.....

- Penjelasan pengisian terhadap lampiran di atas adalah sebagai berikut:
- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
 - 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis RPJMD kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
 - 3) Pada kolom (3) diisi dengan indikator kinerja utama dan indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
 - 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Pemda/SKPD;
 - 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program Pemda/SKPD yang terkait dengan sasaran yang akan dicapai
 - 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan besaran anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan sasaran yang diperjanjikan



LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 68 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTAENG

(a) Kabupaten :
(b) Tahun Anggaran :

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

- Petunjuk Pengisian:
- 1. Header (a) diisi nama pemerintah KABUPATEN ;
 - 2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
 - 3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis pemerintah KABUPATEN sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
 - 4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari pemerintah Kabupaten dalam kolom (1);
 - 5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis.



LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 68 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

-Logo
Lembaga-

PERJANJIAN KINERJA TAHUN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama :
Jabatan :

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Bantaeng,,

Pihak Kedua

Pihak Pertama

(Bupati Bantaeng)

.....



LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 68 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH
DAERAH

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

Program	Anggaran	Keterangan
1.....	Rp.....	
2.....	Rp.....	
		20.
	.	

Bupati Bantaeng

Pimpinan SKPD

$$(\dots)$$
$$(\dots)$$

Penjelasan pengisian lampiran di atas adalah sebagai berikut:

- 1) Pada kolom (1) diisi no urut;
- 2) Pada kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai Renstra atau kondisi terakhir yang seharusnya terwujud pada tahun yang bersangkutan;
- 3) Pada kolom (3) diisi dengan indicator kinerja utama dan indikator lain dari SKPD yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan;
- 4) Pada kolom (4) diisi dengan target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh SKPD pada tahun tersebut;
- 5) Pada kolom Program diisi dengan nama program yang terkait dengan sasaran strategis;
- 6) Pada kolom Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang dialokasikan pada program tersebut
- 7) Pada kolom Keterangan diisi dengan keterangan tambahan yang penting, misalnya proporsi sumber dana (APBD, APBN Dekonsentrasi atau Tugas Pembantuan) dan hal penting lainnya.



LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 68 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN
PERJANJIAN KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA
PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD)

SKPD : (a)
Tahun : (b)

Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)

- Petunjuk Pengisian:
- 1. Header (a) diisi nama SKPD;
 - 2. Header (b) diisi dengan tahun anggaran;
 - 3. Kolom (1) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen rencana perencanaan jangka menengah;
 - 4. Kolom (2) diisi dengan indikator kinerja atas sasaran strategis dari SKPD dalam kolom (1);
 - 5. Kolom (3) diisi dengan angka target dari masing-masing indikator kinerja sasaran



LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 68 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN KINERJA DAN
PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH (SKPD)
PEMERINTAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN ,,,,

Skpd : (a)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Cara Pengukuran Indikator Sasaran	Target	Triwulan.....		Ket	Program	Pagu(Rp)	Triwulan....		Ket
					Realisa	%				Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Bantaeng,.....
Kepala SKPD/Unit Kerja

.....

Petunjuk Pengisian

1. Kolom (a) diisi SKPD yang bersangkutan
2. Kolom (1) diisi dengan nomor urut
3. Kolom (2) diisi dengan sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
4. Kolom (3) diisi dengan indikator kinerja sasaran strategis SKPD sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
5. Kolom (4) diisi dengan Formula/Rumus/cara pengukuran Indikator sasaran;
6. Kolom (5) diisi dengan angka target kinerja yang akan dicapai dari setiap indikator sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja;
7. Kolom (6) diisi dengan realisasi dari masing-masing Indikator Kinerja;
8. Kolom (7) diisi dengan persentase pencapaian target dari masing-masing indikator kinerja;
9. Kolom (8) diisi dengan memberi keterangan apabila pada tribulan tersebut indikator sasaran belum terlaksana;
10. Kolom(9) diisi dengan program yang digunakan untuk menunjang pencapaian kinerja organisasi
11. Kolom (10) diisi jumlah atau nilai anggaran pada kegiatan yang bersangkutan;
12. Kolom (11) diisi realisasi dari program pagu anggaran dalam tribbulan tersebut;
13. Kolom (12) diisi dengan persentase pencapaian target anggaran dari masing-masing program kegiatan ($\text{realisasi/target} \times 100\%$);
14. Kolom (13) diisi dengan memberi keterangan apabila pagu program penunjang belum terlaksana.



LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 68 TAHUN 2019
TANGGAL : 1 OKTOBER 2019
TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN DOKUMEN PERJANJIAN
KINERJA DAN PELAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

CONTOH FORMAT LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

Sistematika laporan yang dianjurkan adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang Digunakan mewujudkan dan yang telah digunakan sesuai untuk dengan kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

